



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN TERDAFTAR LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0096/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. BINA BAHARI Nomor : 06/BB/IP/IX/2018, Tanggal : 19 Nopember 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK. BINA BAHARI
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : PULAU LANGKAI
Kel : BARRANG CADDI Kec : KEPULAUAN SANGKARRANG
Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA BAHARI
Nama Kepala Sekolah : ROSDIANA, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 081355772013
NO. N P S N : -
Berlaku Hingga : 05 Februari 2020

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tidak adanya pencabutan izin atau perubahan data.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;